

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

COVID  
Lembar ke : I / II / III / IV

KANTOR / DINAS

RSUD MUNTILAN

REKENING :

100

TAHUN ANGGARAN

2020

NOMOR

Syringe for pump &

SURAT BUKTI PENERIMAAN

KETERANGAN

Sudah terima dari :

Pemerintah Kab. Magelang

Barang - barang yang termaksud telah masuk buku Persediaan / Inventaris pada tgl. ....

Uang sejumlah Rp.

160.305.000,-

( seratus

enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah

Jumlah kotor	Pajak	Jumlah bersih
160.305.000		143.545.841
	14.573.182	
	2.185.977	
	<u>16.759.159</u>	

Untuk pekerjaan / keperluan :

Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Muntilan BUKU TA 2020

Pengeluaran / Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang menerima barang / memeriksa pekerjaan tersebut di atas

Setuju dibayar Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Yang membayarkan / lunas dibayar tanggal : .....

Penerima:

PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA



DARYANI, SE

NIP. 19720202 199403 2006

NIP. : .....  
Alamat : .....

NIP. : .....

**PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA**

Jl. Musi No.37, Cideng - Gambir, Jakarta Pusat 10150, Indonesia

Phone : (021) 38900342

Fax : (021) 38900341

Email : tripatria@tripatria.co.id

**KWITANSI**

No. TAM/INV20070066

*Sudah terima dari*

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini No.13, Muntilan Muntilan

Magelang

*Banyaknya uang*

Seratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu Rupiah

*Untuk pembayaran*

Pembelian barang sesuai dengan Invoice No. TAM/INV20070066  
tanggal 06 Juli 2020

Jakarta,

06-Juli-2020

Jumlah	
Rp	160.305.000

**PERHATIAN :**

Barang - barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian

Pembayaran dengan cheque/bilyet giro dianggap lunas setelah diuangkan



Cipri Ciptadi Taslim  
Direktur

**PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA**

Jl. Musi No.37, Cideng - Gambir, Jakarta Pusat 10150, Indonesia

Phone : (021) 38900342

Fax : (021) 38900341

Email : tripatria@tripatria.co.id

**INVOICE**

<b>Kepada Yth :</b> RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Jl. Kartini No.13 , Muntilan Muntilan Magelang Jawa Tengah	INV. No	: TAM/INV20070066
	PO No	: AKN-P2005-2766887
	Date	: 06 Juli 2020
	Payment	: Net 30
	DO No.	: TAM/DOD20060400
	PIC	: Rudianto - 0895 3471 28599

No.	Item Code	Item Description	Qty	Unit	Unit Price	Disc %	Amount
1	SYR0014	MINDRAY, Syringe Pump SK-500III S/N: SK00420476, SK00420477, SK00420478, SK00420479, SK00420480, SK00420481	6	Unit	Rp 17.420.000	0	Rp 104.520.000
2	INF0009	MINDRAY, Infusion Pump SK-600II S/N: SK00422683T, SK00422684T, SK00422685T	3	Unit	Rp 11.010.000	0	Rp 33.030.000
3	DLL1	EXPEDISI	1	x	Rp 8.181.819	0	Rp 8.181.819

Terbilang : Seratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu Rupiah

Sub Total	: Rp	145.731.819
Disc	: Rp	0
PPN 10%	: Rp	14.573.181
Freight	: Rp	0
<b>Total Invoice</b>	: Rp	<b>160.305.000</b>

Description : Lampirkan DO dan Kartu Garansi

Expedisi

Dikirim ke alamat:

RSUD MUNTILAN

Jl. Kartini No.13, Balemuljo, Muntilan, Kec. Muntilan

Magelang, Jawa Tengah 56411, Indonesia

**Pembayaran mohon ditransfer ke :**

Nama Bank : MANDIRI  
 Cabang : SURYOPRANOTO - JAKARTA  
 Atas Nama : PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA  
 A/C No : 121.000.448.9641

atau

**Pembayaran mohon ditransfer ke :**

Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA (BCA)  
 Cabang : CIKINI - JAKARTA  
 Atas Nama : PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA  
 A/C No : 8780.360.888

Tanda Terima

Horat Kana

- Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan / diuikar.  
 - Pembayaran dianggap sah setelah dana masuk ke rek kami.  
 - Mohon bukti pembayaran dapat dikirim melalui Fax 021-3840523  
 atau fin.tripatria@gmail.com

Date:

Date: Cipi Ciptadi Taslim  
 Direktur

TRIPATRIA  
 ANDALAN  
 MEDIKA. PT



# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.006-20.62532864		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA Alamat : JL. MUSI NO.37 , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.352.457.4-029.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG Alamat : JL.KARTINI Blok - No.13 RT:000 RW:000 Kel.MUNTILAN Kec.MUNTILAN Kota/Kab.MAGELANG JAWA TENGAH 00000 NPWP : 00.137.259.8-524.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	MINDRAY, SYRINGE PUMP SK-500III Rp 17.420.000 x 6	104.520.000,00
2	MINDRAY, INFUSION PUMP SK600 II Rp 11.010.000 x 3	33.030.000,00
3	EXPEDISI Rp 8.181.819 x 1	8.181.819,00
Harga Jual / Penggantian		145.731.819,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		145.731.819,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		14.573.181,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 06 Juli 2020



SUGIONO BUDHI

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP



**PT TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA**  
MEDICAL, LABORATORY AND SPORT SCIENCE EQUIPMENT  
Jl. Musi No. 37 Jakarta 10150, Indonesia  
Phone (021) 38900342, Fax. (021) 38900341  
Email : tripatria@tripatria.co.id

Nomor : 189/TAM/CD/VII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
Jl. Kartini No.13  
Muntilan – Jawa Tengah

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya Paket Pekerjaan **Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang**, berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 027 / 1113/48/2020 tanggal 14 Mei 2020 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran.

Adapun perincian pembayaran sebagai berikut :

Nilai Pekerjaan : Rp.160.305.000  
Terbilang : #Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah#

Untuk pembayaran mohon transfer melalui :  
Nama Bank : BCA Cabang Cikini – Jakarta

Nomor Rekening : 8780.360.888

Atas Nama : PT.Tripatria Andalan Medika

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan Terima Kasih.

Jakarta, 20 Juli 2020  
Penyedia  
PT. Tripatria Andalan Medika



Ciptadi Taslim  
Direktur



## REKENING GIRO

KCP SENTRAL CIKINI

TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA PT  
KEC GAMBIR  
KEL CIDENG  
JL MUSI NO 37  
JAKARTA 10150  
INDONESIA

NO. REKENING : 8780360888  
HALAMAN : 1 / 24  
PERIODE : JUNI 2020  
MATA UANG : IDR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**NPWP: 01.352.457.4-029.000**

**PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA**

JL. MUSI NO.37  
CIDENG - GAMBIR  
JAKARTA PUSAT 10150 - DKI JAKARTA RAYA

**KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA**

## Package Information

Commodity	: Alat Kesehatan 2019	Created Date	: 12 May 2020
Package ID	: AKN-P2005-2766887	Modified Date	: 13 May 2020
Package Name	: Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Amount Product	: 2
Instance	:	Total Price	: Rp 160.305.000,00
Work Unit	: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN		Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah
Address Work Unit	: RSUD Muntlan Kab.Magelang, Jl Kartini No.13 Muntlan Kab. Magelang 56411 - Kabupaten Magelang - Jawa Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 00.004.633.4-524.000	Kurs Value	: 1.0
Budget Year	: 2020	Kurs Date	: 12-05-2020
Fund Source	: APBD (1.02 . 1.02.02 . 35 . 06)		

## PP/Committee

Latif Amirudin, S. ST  
latifamirudin01@gmail.com  
08122765742

## PPK

Dr. Dodl Indra Permadi  
08122706347

## Vendor

PT. Mindray Medical Indonesia  
Menara Dea 2, Lantai 17, Jl. Mega Kuningan Barat Kav.E4.3 No.1 Kuningan Timur  
mrid2011@yahoo.co.id  
021-29027280

## Distributor / Job Implementer

PT. Tripatria Andalan Medika  
Jl. Musi No. 37 Jakarta Pusat 10150.  
021-38900342

## Product Order List

Product Name	Manufacture	Quantity	Unit Price	Estimated Shipping Cost	Product Delivery Date	Total Price	Note
42000000-AKN-000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6,00	Rp 19.162.000,00	Rp 6.000.000,00	30-09-2020	Rp 120.972.000,00	
42000000-AKN-000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3,00	Rp 12.111.000,00	Rp 3.000.000,00	30-09-2020	Rp 39.333.000,00	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017

☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmg@gmail.com Muntilan 56411



## SURAT PESANAN

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020)
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/1113/48/2020 tanggal 14 Mei 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. DODI INDRA PERMADI  
Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medis  
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Penyedia : PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA  
Alamat Penyedia : Jl. Musi No. 37 Jakarta Pusat 10150

yang dalam hal ini diwakili oleh: CIPI CIPTADI TASLIM  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;  
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### RincianBarang

**AKN-P2005-2766887**

NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKN000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKN000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
<b>TOTAL</b>						<b>160.305.000</b>

Terbilang : Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah.

### SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
  - a. Penyedia
    - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
    - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
      - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
      - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
      - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 22 September 2020 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;



- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
  - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

**1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:**

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
  - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan kepada user;
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:**

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.

**2. Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-09-2020) sejak SP ini diterima oleh Penyedia. Jangka Waktu Pelaksanaan 130 (Seratus Tiga Puluh ) Hari Kalender.

**3. Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Jl. Kartini No.13 Muntilan

**4. Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima pada paling lambat Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-09-2020)

**5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.



- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
  - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.



- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*, dan
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15(lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja;
  - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia



	<p>Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;</li> <li>e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau</li> <li>f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.</li> </ul> <p>2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.</p> <p>c. Pemutusan SP oleh Penyedia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;</li> <li>b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau</li> <li>c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.</li> </ul> </li> <li>2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.</li> </ul> <p>16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga barang yang terlambat sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.</p> <p>17. Keadaan Kahar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.</li> <li>b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.</li> <li>d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.</li> <li>e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.</li> </ul> <p>18. Penyelesaian Perselisihan  Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.</p> <p>19. Larangan Pemberian Komisi  Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.</p> <p>20. Masa Berlaku SP  SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya</p>
--	--

pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti  
Perjanjian



Dr. DODI INDRA PERMADI  
NIP. 19701119 200312 1 001

Untuk dan atas nama  
**PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA**



CIPI CIPTADI TASLIM  
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017

☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 027.5 / DAK .COVID/ 06 / 48/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1. Dr. Ismy Dianti Ketua
2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md. Sekretaris
3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners Anggota

Telah bersama-sama melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (**E-Purchasing**) yang dilaksanakan oleh *PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA* sesuai pada Surat Pesanan ( SP ) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. **160.305.000.-** (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dan hasil pemeriksaan dapat diterangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100%, dengan demikian rekanan dapat menerima pembayaran sebesar 100 % X Rp. 160.305.000.- = Rp. 160.305.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) Rincian Alat sebagai berikut :

NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKN000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKN000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
<b>TOTAL</b>						<b>160.305.000</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedang lembar ketiga dikirim kepada yang diperiksa.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Rekanan / Pelaksana :  
*PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA*



**TRIPATRIA  
ANDALAN  
MEDIKA. PT**

CIPI CIPTADI TASLIM  
Direktur

1. Dr.Ismy Dianti
2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md
3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners

1.

2.

3.

Mengetahui,  
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr.DODI INDRA PERMADI  
NIP. 19701119 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmg1@gmail.com Muntilan 56411



**BERITA ACARA UJI COBA DAN UJI FUNGSI**

Nomor : 027/DAK.COVID/07 /48 / 2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Dr. Ismy Dianti                 | Ketua      |
| 2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md. | Sekretaris |
| 3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners          | Anggota    |

Telah bersama-sama melaksanakan Uji Coba dan Uji Fungsi terhadap Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (**E-Purchasing**) yang dilaksanakan oleh **PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA** sesuai pada Surat Pesanan ( SP ) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. 160.305.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan hasil alat berfungsi baik ,adapun Alat yang diuji coba dan Uji Fungsi:

NO	Produk	Merk	Kuantitas
1.	42000000-AKN000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6 Unit
2.	42000000-AKN000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3 Unit

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedang lembar ketiga dikirim kepada yang diperiksa.

Rekanan / Pelaksana :  
**PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA**



**TRIPATRIA  
ANDALAN  
MEDIKA. PT**

CIPI CIPTADI TASLIM  
Direktur

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Dr.Ismy Dianti
2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md
3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners

1.

2.

3.

Mengetahui;

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr.DODI INDRA PERMADI



NIP. 19701119 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**



Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor : 027.4/DAK.COVID/ 08 /48 / 2020

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami sebagai :

1. N a m a : Dr. Dodi Indra Permadi  
Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medias RSUD Muntilan Kabupaten Magelang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.  
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : Cipi Ciptadi Taslim  
Jabatan : Direktur PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA  
Alamat : Jl. Musi No. 37 Jakarta Pusat 10150

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 ( E-Purchasing) .Bersama ini Pihak Kedua menyerahkan Alat Kesehatan sesuai Surat Pesanan ( SP ) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 sebagaimana terlampir kepada Pihak Pertama.

NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKN000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKN000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
<b>TOTAL</b>						<b>160.305.000</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

  
**Dr. DODI INDRA PERMADI**  
NIP. 19701119 200312 1 001

**PIHAK KEDUA**  
PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA

  
**CIPI CIPTADI TASLIM**  
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017

☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG**

Nomor : 027/DAK.COVID/09 /48 / 2020

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh ,yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Rohmat NIP. 19750428 200901 1 002  
Jabatan : Petugas Perlengkapan Gudang

***Selaku PENERIMA BARANG***

Berdasarkan Surat Perintah Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Tanggal 1 Agustus 2016 Nomor : 800/660.d/18/2016 selaku Penerima Barang telah menerima barang yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020). Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang tanggal 17 Juli 2020 Nomor : 027.4/DAK.COVID/08/48/2020. sebagai berikut :

NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKN000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKN000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
<b>TOTAL</b>						<b>160.305.000</b>

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muntilan, 15 Juni 2020

Yang menyerahkan  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
Dr. DODI INDRA PERMADI  
NIP. 19701119 200312 1 001

Yang menerima,  
Penyimpan Barang

  
PUJI ROHMAT  
NIP. 19750428 200901 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 027.4/ DAK.COVID/ 10 /48 / 2020

Pada hari ini Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami sebagai :

1. N a m a : DARYANI,SE  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.  
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : Cipi Ciptadi Taslim  
Jabatan : Direktur *PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA*  
Alamat : *Jl. Musi No. 37 Jakarta Pusat 10150*

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (E-Purchasing) Bersama ini Pihak Kedua berhak atas pembayaran sebesar 100 % X Rp. 160.305.000.- = Rp. 160.305.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Pesanan ( SP ) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 dari Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Bendahara RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

DARYANI,SE  
NIP: 19720202 199403 2006

**PIHAK KEDUA**

*PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA*

**TRIPATRIA  
ANDALAN  
MEDIKA. PT**

CIPI CIPTADI TASLIM  
Direktur

Mengetahui;  
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. DODI INDRA PERMADI  
NIP. 19701119 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017

☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 027.5 / DAK .COVID/ 06 / 48/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 :

**Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Dr. Ismy Dianti                 | Ketua      |
| 2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md. | Sekretaris |
| 3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners          | Anggota    |

Telah bersama-sama melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (**E-Purchasing**) yang dilaksanakan oleh *PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA* sesuai pada Surat Pesanan ( SP ) tanggal 14 Mei 2020 Nomor: 027/1113/48/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. **160.305.000.-** (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dan hasil pemeriksaan dapat diterangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100%, dengan demikian rekanan dapat menerima pembayaran sebesar 100 % X Rp. 160.305.000.- = Rp. 160.305.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) Rincian Alat sebagai berikut :

NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKN000697228 Syringe Pump SK 500III	Mindray	6 Unit	19.162.000	6.000.000	120.972.000
2.	42000000-AKN000674187 Infusion Pump SK 600II	Mindray	3 Unit	12.111.000	3.000.000	39.333.000
<b>TOTAL</b>						<b>160.305.000</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedang lembar ketiga dikirim kepada yang diperiksa.

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**

Rekanan / Pelaksana :  
**PT. TRIPATRIA ANDALAN MEDIKA**



**TRIPATRIA  
 ANDALAN  
 MEDIKA. PT**

**CIPI CIPTADI TASLIM**  
 Direktur

1. Dr.Ismy Dianti
2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md
3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners

1. ....  
 2. ....  
 3. ....

Mengetahui,  
 Pejabat Pembuat Komitmen

**Dr.DODI INDRA PERMADI**  
 NIP. 19701119 200312 1 001